

ABSTRAK**Ilma Nilal Muna, 1820110005, Analisis Terhadap Pernikahan Wali Adhal Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No: 338/Pdt.P/2021/PA.Pt).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pernikahan wali adhal perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pati. Dalam pelaksanaan pernikahan masih banyak terjadi wali adhal yaitu keengganan wali nasab bertindak sebagai wali nikah. Hanya karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan agama maupun peraturan yang berlaku orang tua tidak menyetujui pernikahan anaknya dan menolak untuk menjadi wali nikah. Seperti yang sering terjadi di masyarakat faktor yang melatar belakangi wali adhal adalah karena adat dan kepercayaan, ekonomi yang sulit dan faktor lain yang tidak dibenarkan. Pewalian dalam pernikahan ketika wali nasab adhal dapat berpindah ke wali hakim.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Pati, Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena wali nasab tidak mau bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon. Dengan demikian fokus penelitian yang hendak dijawab dari penelitian ini yaitu (1) Apa saja faktor yang melatarbelakangi seorang wali adhal untuk menjadi wali nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Pati. (2) Atas Pertimbangan apa hakim mengabulkan perkara No: 338/Pdt.P/2021/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati. (3) Bagaimana penetapan wali adhal ditinjau dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya uji keabsahan data melalui triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan membercheck.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah (1) faktor yang melatarbelakangi wali adhal yang diajukan di Pengadilan Agama Pati adalah karena adat dan kepercayaan, ekonomi, hubungan kedua orang tua, calon suami duda cerai dan harga diri wali. Faktor tersebut tidak menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan karena tidak sesuai hukum syara' dan peraturan yang berlaku. (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal No:338/Pdt.P/2021/PA.Pt adalah karena alasan wali tidak dibenarkan oleh hukum syara', wali nasab sudah dipanggil secara patut tetapi tetap tidak hadir, hakim sudah memberi nasihat agar bedamai tetapi wali menolak, antara pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan juga yang menjadi pertimbangan hakim adalah keterangan saksi dan bukti surat. (3) Setelah wali dinyatakan adhal kemudian hakim menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti untuk bertindak sebagai wali. Hal tersebut telah sesuai dengan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan yaitu terdapat dalam Pasal 23.

Kata Kunci: Wali Adhal, Kompilasi Hukum Islam, Penetapan Hakim.